

Perusahaan Terdampak Proyek DAS Ampal Layangkan Gugatan Tuntut Kontraktor dan Pemkot Balikpapan Rp3,5 M



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Jumat, 22/03/2024

Proyek perbaikan DAS Ampal telah berakhir. Namun, proses hukum yang melibatkan kontraktor hingga Pemkot Balikpapan masih bergulir.

IMBAS proyek penanganan banjir DAS Ampal, salah satu perusahaan mereka dirugikan, yakni PT Yontomo Sukses Abadi (YSA) melayangkan gugatan secara perdata.

Perusahaan yang berlokasi di Kompleks Haryono *Commercial Center* ini menggugat PT Fahreza Duta Perkasa, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Pemkot Balikpapan, dan PT Yodya Karya. Gugatan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 12 Juni 2023. Hingga kini proses persidangan masih berlangsung.

Kuasa Hukum PT YSA Abdul Lukman Hakim mengatakan, kliennya selaku penggugat merasa dirugikan. Khususnya titik pekerjaan di depan *Global Sport* tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada perusahaan sekitar. Sebab tiba-tiba akses jalan terputus, jembatan penghubung dari jalan ke tempat usaha roboh.

Akhirnya, membuat seluruh kegiatan usaha PT YSA terhenti. “Padahal, seharusnya dipersiapkan dulu mana akses penggantinya. Jadi akses jembatan ini penting, klien kami juga punya aktivitas kendaraan berat,” katanya. Sehingga, tidak mungkin menggunakan jembatan ala kadar atau darurat.

Menurutnya, masalah ini dialami banyak pelaku usaha yang terdampak pekerjaan DAS Ampal di Jalan MT Haryono. Mereka mengeluhkan hal serupa karena tidak ada

sosialisasi sebelumnya maupun solusi dari masalah tersebut. “Selama berbulan-bulan tidak ada penyelesaian dari kontraktor maupun pemerintah kota,” ucapnya.

Terutama sulit mengatur masuk dan keluar barang karena tidak ada akses jalan. “Barang yang dibeli tidak bisa masuk, sementara pesanan orang yang ada di dalam gudang juga tidak bisa keluar,” sebutnya. Walhasil, aktivitas usaha PT YSA harus terhenti dan mencari tempat lain agar usaha tetap bisa berjalan kembali.

Apalagi, barang yang diperjualbelikan seperti pelat, baja, dan sebagainya. Berdasarkan penelusuran di laman yontomo.id, perusahaan ini bergerak di bidang penjualan produk las dan berkantor pusat di Tangerang, Banten. Salah satu cabang PT YSA di Jalan MT Haryono Balikpapan.

Pihaknya menyesalkan karena pekerjaan proyek tidak profesional. Seperti kontraktor tidak menjelaskan kapan proyek ini berjalan, bagaimana akses pengganti, hingga berapa lama proyek berjalan. Mereka sempat menjanjikan membuka akses dari Daun *Village*, namun tidak pernah terealisasi.

“Jembatan sebagai akses jalan diputus tanpa pemberitahuan. Sementara dalam kompleks ini ada empat pelaku usaha skala besar,” ucapnya. Dia menjelaskan, jembatan menuju gudang PT YSA sudah terputus sejak awal Januari 2023. Kemudian Agustus 2023, jembatan sudah tersambung lagi.

Sayang akses ke dalam komplek tidak diperbaiki oleh kontraktor. Sementara, ada jarak ketinggian cukup jauh antara jembatan menuju jalan utama. Ini menjadi beban PT YSA melakukan perbaikan, peninggian jalan, dan jalan mengalami longsor harus ditimbun lagi.

Bahkan, pernah kendaraan terjebak dan harus diangkat kendaraan besar. “Sementara, kontraktor maupun Pemkot tidak ada tanggapan,” tuturnya. Maka dalam perkara ini, pihaknya menuntut empat tergugat untuk mengganti kerugian materiel sebesar Rp3,5 miliar. Pihaknya sudah pernah mengajukan keberatan kepada tergugat.

Serta instansi yang membantu memfasilitasi pertemuan. Namun, tak ada upaya memberi solusi. “Selama mediasi di pengadilan, pihak Fahreza juga tidak pernah hadir walau sudah dilakukan pemanggilan terus,” bebarnya. Perwakilan Pemkot Balikpapan dan Dinas PU hanya menyampaikan proyek ini demi kepentingan masyarakat.

Hingga proyek berakhir tetap tidak ada bantuan solusi. “Tidak dipikirkan dampak atau pihak yang dirugikan atas pekerjaan proyek amburadul dan tanpa SOP yang benar. Kalau prosedurnya benar, siapa yang tidak mendukung dan setuju dengan proyek pengendalian banjir ini,” tandasnya. **(ms/k15)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Perusahaan Terdampak Proyek DAS Ampal Layangkan Gugatan Tuntut Kontraktor dan Pemkot Balikpapan Rp3,5 M, 22/03/24

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.